



## **BUPATI TELUK WONDAMA**

### **INSTRUKSI BUPATI TELUK WONDAMA**

Nomor: 338/037/BUP-TW/II/2022

#### **TENTANG**

### **PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KAMPUNG DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE DI KABUPATEN TELUK WONDAMA**

#### **BUPATI TELUK WONDAMA,**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat No.440/03/Tahun 2022 tanggal 15 Pebruari 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dan 2 Di Provinsi Papua Barat serta mencermati perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Teluk Wondama yang telah ditetapkan PPKM Level 3 Penyebaran COVID19, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kapolres Teluk Wondama;
  2. Kasdim BKO Persiapan Teluk Wondama;
  3. Pimpinan OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
  4. Dan Ramil Wasior;
  5. Kepala Distrik se Kabupaten Teluk Wondama;
  6. Kepala Kampung se Kab Teluk Wondama dan Lurah Wasior;
  7. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Teluk Wondama;
  8. Pimpinan BUMD/Perbankan di Kabupaten Teluk Wondama;
  9. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Teluk Wondama;
  10. Ketua FKUB Kabupaten Teluk Wondama;
  11. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Teluk Wondama;
  12. Pimpinan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
  13. Pimpinan Lembaga Adat;
  14. Pelaku Usaha di Kabupaten Teluk Wondama;
  15. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Teluk Wondama.

Untuk :

**KESATU :** Menetapkan Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kampung Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Teluk Wondama.

**KEDUA :** Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

**1. Pembatasan Kegiatan Pemerintahan:**

- a. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diterapkan Bekerja dari Rumah (Work From Home) sebanyak 50%(lima puluh lima persen) dan Bekerja dari Kantor (Work From Office) sebanyak 50%(dua puluh lima persen).  
Sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya tetap dapat melaksanakan WFO (Work From Office) sebanyak 100% (seratus persen) pegawai dapat Bekerja Di Kantor, dilakukan dengan:
  - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
  - 3) pada saat Bekerja dari Rumah/WFH (Work From Home) ASN tidak melakukan mobilisasi/perjalanan ke daerah lain.
- b. Rapat-rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan pertemuan luring/tata muka di lokasi rapat ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

**2. Pembatasan Kegiatan Belajar Mengajar.**

Pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

**3. Pembatasan Kegiatan Seni Budaya, Olah Raga dan Sosial Kemasyarakatan.**

- a. Acara ulang tahun/pengantaran mas kawin/resepsi pernikahan yang mengumpulkan banyak orang maksimal dihadiri 50(lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat acara, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak ada hidangan makan di tempat.

- b. Kegiatan seni, budaya, rekreasi dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, rekreasi dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat kegiatan dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- c. Kegiatan olahraga/pertandingan dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 2) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
  - 3) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.
  - 4) Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **4. Pembatasan Kegiatan Pelaku Usaha/Swasta.**

- a. Pelaku usaha perbankan dan perhotelan serta industri tetap dapat melakukan WFO (work from office) dengan pembatasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari total karyawan yang ada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
- b. Pelaku usaha konstruksi, energi dan sumber daya alam diperbolehkan untuk tetap beraktifitas di lokasi kerja masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan yakni melakukan tes RT PCR /TCM atau Rapid Test Antigen dan wajib mengikuti program vaksinasi dibuktikan dengan kartu sertifikat vaksinasi.
- c. Pelaku perjalanan tour/traveling dengan moda transportasi darat, laut dan udara ditiadakan.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan), dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIT, paling banyak 50%(lima puluh persen) dari kapasitas ruangan yang dapat makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Apabila pengunjung telah melebihi 50% maka pengunjung tersebut tidak dibolehkan makan ditempat tapi dibungkus dan dibawa pulang ke rumah.
- e. Fasilitas Umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- f. Pasar tradisional, toko/kios, swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00

WIT, dengan kapasitas pengunjung 50 persen dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

- g. Untuk pedagang kaki lima, asongan/keliling dapat berjualan dari jam 06.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT.
- h. Untuk pemangkas rambu/salon, bengkel motor/mobil, counter HP dapat melakukan kegiatan usaha dari jam 06.00 WIT sampai dengan 18.30 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
- i. Untuk jasa transportasi ojek, mobil dapat beroperasi dari jam 06.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT.
- j. Apotek/toko obat bisa buka full 24(dua puluh empat) jam dengan protokol kesehatan yang ketat.
- k. Para pedagang/pengusaha/pelayanan toko, kios dan lain-lain wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

#### **5. Pembatasan Kegiatan Keagamaan.**

- a. Tempat ibadah (Gereja, Masjid, Musholla, Pura, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- c. Acara-acara keagamaan (Rapat/Pertemuan, Peresmian/Peletakan Batu Pertama, Pentahbisan batu pertama), dilaksanakan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat kegiatan dengan Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat.

#### **6. Pembatasan Perjalanan Orang Masuk dan Keluar Wilayah Kabupaten Teluk Wondama.**

##### a. Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama.

- 1) Penduduk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat non KTP Kabupaten Teluk Wondama dan diluar Provinsi Papua Barat, dilarang memasuki wilayah Kabupaten Teluk Wondama, kecuali urusan yang urgen seperti urusan dinas, orang sakit, orang meninggal dan anak sekolah/pendidikan.
- 2) Bagi penduduk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat non KTP Kabupaten Teluk Wondama yang hendak melakukan perjalanan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, orang meninggal dan anak sekolah/pendidikan wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/Rapid Test Antigen masa berlaku 1 x 24 jam dan dinyatakan negatif dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang

tidak menjadi sasaran vaksinasi harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

- 3) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan.

**b. Pembatasan Perjalanan Orang Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Kabupaten Teluk Wondama.**

- 1) Setiap orang yang masuk wilayah Kabupaten Teluk Wondama melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 3X24 jam sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang tidak menjadi sasaran vaksinasi harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- 2) Penduduk yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Kabupaten Teluk Wondama dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara di Kabupaten Teluk Wondama.
- 3) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan.

**c. Pembatasan Perjalanan Orang Keluar Kabupaten Teluk Wondama.**

- 1) Setiap orang yang keluar dari Kabupaten Teluk Wondama wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen yang bebas dari COVID-19 1x24 jam sebelum keberangkatan dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLRI, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang tidak menjadi sasaran vaksinasi/menderita penyakit komorbid harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Ahli/Spesialis (bukan dokter umum).
- 2) Masa berlaku Rapid Test Antigen 1x24 jam dan PCR dan/ atau TCM adalah 3 x 24 Jam.
- 3) Penduduk yang ber KTP Kabupaten Teluk Wondama dilarang keluar wilayah Kabupaten Teluk Wondama kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, wajib memenuhi persyaratan administrasi, antara lain:
  - a) Surat Rekomendasi dari Kepala Kampung/Lurah.
  - b) Surat Izian Keluar dari SATGAS Penanganan COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama.

d. Protokol Pembatasan Perjalanan Orang dan upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

- 1) Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3 M yaitu: memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.
- 2) Pembatasan Perjalanan Orang untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara lintas di wilayah Kabupaten Teluk Wondama sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19.
- 3) Pelaku Perjalanan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan Provinsi lainnya (non KTP Teluk Wondama) yang akan masuk wilayah Kabupaten Teluk Wondama harus memperoleh surat rekomendasi izin masuk dari SATGAS Penanganan COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama, dikecualikan bagi yang urusan keagamaan, bekerja/perjalanan dinas, untuk keperluan pendidikan, rujukan orang sakit tidak diwajibkan memperoleh surat izin masuk.
- 4) Pengurusan Surat Ijin Masuk SATGAS Penanganan COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam angka (6) dapat menghubungi:
  - a) BPBD Kabupaten Teluk Wondama, kontak person: *Sdra. Dimara (hp.081247817290)*, *Sdri. Neny Wati Dahlan (hp.081212774432)* dan *Sdri. Naomi Robaha(hp.082197538350)*.
  - b) Penghubung SATGAS COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama di Manokwari, kontak person: *Sdra.Posma Wijaya (hp.081330401642)* dan *Sdra.Yopi Mansawan (hp.081310222096)*.
- 5) Persyaratan Pengurusan Surat Ijin Masuk sebagaimana dimaksud dalam angka (3) antara lain:
  - a) Bagi Pelaku Perjalanan berusia diatas 12 tahun ke atas:
    - KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa
    - Hasil RT-PCR/TCM (masa berlaku 3 x 24 jam) atau Rapid Test Antigen (masa berlaku (1 x 24 jam).
    - Sertifikat Vaksinasi (minimal dosis 1)
    - Surat Pernyataan.
  - b) Bagi Pelaku Perjalanan berusia dibawah 12 tahun:
    - Kartu Keluarga
    - Hasil RT-PCR/TCM (masa berlaku 3 x 24 jam) atau Rapid Test Antigen (masa berlaku (1 x 24 jam).
    - Sertifikat Vaksinasi bagi usia 12-18 tahun (minimal dosis 1), dan/atau menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Usia 12-18 Tahun yang

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

▪ Surat Pernyataan.

- 6) Pelaku perjalanan orang lintas Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam point 3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Bagi pegawai instansi pemerintah/Aparatur Sipil Negara (ASN),pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  - b) Bagi pegawai instansi pemerintah/Aparatur Sipil Negara (ASN),pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), yang telah mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II wajib melakukan Rapid Test Antigen dan telah memiliki sertifikat Vaksinasi Dosis I dan II.
  - c) Bagi pegawai swasta melampirkan *print out* surat ijin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  - d) Bagi pelaku sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Kampung/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Kampung/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  - e) Transportasi darat yang dikecualikan antara lain kendaraan angkutan barang, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan SATGAS COVID-19, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
  - f) Transportasi darat dan jasa ojek dalam Kabupaten Teluk Wondama, jam operasional adalah 06.00 s/d 21.00 WIT. Khusus jasa Ojek, pengendaranya wajib dilakukan sterilisasi/ disinfektan pada Pos COVID-19 di Kelurahan Wasior.
  - g) Skrining dokumen surat ijin perjalanan dan Surat keterangan negatif COVID-19 dengan RT-PCRT/Rapid Test Antigen dilaksanakan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di bandara, pelabuhan dan titik penyekatan daerah aglomerasi. Untuk skrining di pintu keberangkatan dilaksanakan oleh petugas KKP yang didampingi SATGAS COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama.

- h) Crew pesawat, kapal laut, angkutan darat umum, ojek, rental mobil diwajibkan memiliki sertifikat vaksin. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menerapkan penggunaan sertifikat vaksin untuk semua layanan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi seperti urusan KTP, Pajak, SIUP dan SITU, pendaftaran sekolah, Seleksi CPNS, melamar pekerjaan, penerima Bantuan Langsung Tunai, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, Bantuan dana Desa, dan lain lain.
- i) Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti: kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya; dan
- j) Pembatasan mobilitas masuk pendatang dari luar wilayah Kabupaten Teluk Wondama melalui skrining dokumen surat izin masuk dan surat keterangan negatif COVID-19.
- k) Pengisian aplikasi Peduli Lindungi Indonesia wajib bagi pelaku perjalanan dengan transportasi darat, udara dan laut.
- l) Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam kecuali untuk tujuan bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, rujukan orang sakit untuk penanganan lanjut, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.
- m) Pemberlakukan karantina wajib bagi pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri.
- n) Bagi para pelaku perjalanan dari Kabupaten Teluk Wondama yang telah melaksanakan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat dan akan kembali ke wilayah Kabupaten Teluk Wondama maka perjalanan kembali ke Kabupaten Teluk Wondama dapat dilakukan dengan ketentuan :
- Wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri.
  - Menunjukkan Surat keterangan Negatif COVID-19 dengan test RT-PCR/TCM (3x24 jam), Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan di Bandar udara/ Pelabuhan sebelum keberangkatan.

**KETIGA :** Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 sebagaimana dilakukan dengan:

- a. Membentuk dan/atau mengaktifkan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Poskodimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
- b. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan, dibentuk Posko Distrik, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Distrik dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Distrik agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Kampung dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan kampung, peraturan kepala kampung dan keputusan kepala kampung.
- d. Melibatkan koordinasi seluruh elemen masyarakat mulai dari RT/RW, Kepala Kampung/Lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, TP PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta Relawan Kampung/Kelurahan setempat;

**KEEMPAT :** Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan. Testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate Mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriming. Target jumlah testing harus dicapai minimal 5(lima) orang per hari.

**KELIMA :** Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Posko tingkat Kampung dan Kelurahan berkoordinasi dengan SATGAS Penanganan COVID-19 tingkat Distrik, Kabupaten dan POLRI dan TNI.

**KEENAM :** Posko tingkat Kampung diketuai oleh Kepala Kampung yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Kampung lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam

pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Kampung maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

**KETUJUH :** Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu: 1) pencegahan, 2) penanganan, 3) pembinaan, dan 4) pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kampung dan Kelurahan.

**KEDELAPAN:** Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

1. Kebutuhan di tingkat Kampung dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBKampung;
2. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Teluk Wondama;
3. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
4. Kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan pada Kementerian Kesehatan atau BNPB, APBD Provinsi/APBD Kabupaten Teluk Wondama;
5. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran BULOG/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/APBD Kabupaten Teluk Wondama.

**KESEMBILAN:** Melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Distrik dan Kepala Kampung melakukan pendataan dan untuk memastikan seluruh warga berusia di atas 18 tahun dan anak berusia 12-18 dan 6-12 tahun mendapatkan vaksinasi COVID-19.
2. Memastikan setiap Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendidik telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.
3. Memantau laju vaksinasi di Distrik/Kampung masing-masing dan melakukan evaluasi dengan instansi terkait minimal 2 minggu sekali.
4. Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Pasal 13A, ayat (4) tentang sanksi administratif bagi sasaran yang menolak divaksinasi COVID-19.

**KESEPULUH:** Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung/ Kelurahan, wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan terhadap aktivitas masyarakat/warga/ pengunjung lingkup kewenangannya secara ketat dan konsisten serta melakukan upaya pencegahan kerumunan secara persuasif, penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama No.2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

**KESEBELAS:** Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait PPKM Level3 kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Lebih mengintensifkan penegakan 5M: menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta melakukan penguatan terhadap 3T (testing, tracking dan treatment).
3. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing, baik berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pertokoan serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya antisipasi dan pencegahan terhadap kerumunan serta langkah penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA BELAS:** Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

KETIGA BELAS: Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam Instruksi Bupati ini berlaku sejak tanggal 15 s/d 28 Pebruari 2022.

KEEMPATBELAS: Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Rasiey  
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2022  
**BUPATI TELUK WONDAMA**  
  
**Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM**

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua SATGAS Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama;